

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Secara geografis Indonesia terletak diantara dua benua dan dua samudera yakni Benua Asia dan Benua Australia serta Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Hal tersebut menyebabkan Indonesia berada pada posisi yang strategis, yakni terletak pada persilangan jalur lalu lintas dunia baik jalur pelayaran maupun penerbangan. Letak geografis Indonesia yang strategis ini selain mempunyai kemanfaatan yang besar terhadap ekonomi, salah satu dampak negatif yang dihadapi Indonesia adalah dengan munculnya suatu ancaman yaitu sebagai jalur lalu lintas sebuah tindak kejahatan termasuk tindak pidana perdagangan orang.

Kejahatan perdagangan orang terjadi karena tidak ada penghormatan terhadap martabat manusia. Manusia dipandang sebagai barang yang bisa ditentukan harganya tanpa persetujuan, dibawa, dikumpulkan, dikurung, dan ditempatkan tanpa mempertimbangkan kebutuhannya sebagai manusia dan mencari manfaat sebanyak-banyaknya sebagai tujuan akhir yang disertai dengan perbuatan yang ilegal.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Candra Muzaffar dkk, *Human's wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat atas HAM*, Pilar Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 401.

Pada dasarnya perdagangan orang adalah kejahatan yang terorganisir atau kejahatan sindikat. Arti dari kejahatan sindikat ini adalah tindakan criminal yang dilakukan oleh sebuah kelompok kejahatan yang terstruktur, di mana pelaku kejahatan tersebut berada dalam wilayah yang berbeda-beda serta berpindah-pindah tempat, baik di dalam negeri maupun luar negeri, sehingga untuk memberantas dan menangkap pelaku tindak pidana perdagangan orang ini sangat begitu sulit.

Ketentuan mengenai perdagangan orang di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, penegakan hukum dalam perdagangan orang mengacu pada Pasal 297 dan Pasal 298 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun sejalan dengan era globalisasi peraturan dalam KUHP ini sudah tidak sesuai lagi, maka dilakukan regulasi hukum melalui tataran formulasi.<sup>2</sup> Menurut Soerjono Soekanto, hukum bukanlah sesuatu yang statis tetapi dinamis, karena selalu mengalami perkembangan dan perubahan dari waktu ke waktu.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini lahir sebagai upaya untuk mengantisipasi maraknya perdagangan orang (*human trafficking*)<sup>4</sup> dan merupakan salah satu peraturan yang sudah memperhatikan korban baik secara langsung

---

<sup>2</sup> Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2016, hlm. 91.

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53-54.

<sup>4</sup>Neni Nuraeni, Dede Kania, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal AL-Adalah, Vol.14, Nomor.1, 2017, hlm.132

maupun tidak langsung, yang dimaksud dengan korban tidak langsung adalah ahli waris/keluarga korban yang mengalami tindak pidana perdagangan orang. Ahli waris/keluarga korban mendapatkan perhatian yang lebih besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi.<sup>5</sup>

Definisi Perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan dalam Pasal 1 yang berbunyi:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Ketentuan pasal tersebut secara eksplisit menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang bisa dikatakan sebagai perbuatan yang masuk ke dalam kategori tindak pidana perdagangan orang. Biasanya untuk memuluskan kejahatan perdagangan orang ini, para pelaku memakai berbagai cara, ada yang diculik dan kemudian dijual ke tempat-tempat pelacuran di dalam maupun luar negeri, ada yang sengaja dijual oleh keluarga mereka sendiri yang mempercayai bahwa nantinya anak-anak mereka akan menjadi asisten rumah tangga dan sering pula pelaku memakai cara dengan modus kawin kontrak dengan orang asing dan yang terakhir

---

<sup>5</sup> Rosnawati, Mochd.Din, Mujibussalim, *Kepastian Hukum Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syi'ah Kuala, Vol. 4, No. 1, Februari 2016, hlm. 4.

dengan ditipu untuk dipekerjakan disuatu tempat tertentu yang sudah diperjanjikan sebelumnya dengan korban namun kemudian dijual ke tempat pelacuran.<sup>6</sup>

Kasus perdagangan orang semakin meningkat karena keuntungan yang diperoleh pelaku sangat besar. Bahkan menurut PBB, perdagangan orang ini adalah sebuah perusahaan kriminal terbesar ketiga tingkat dunia yang menghasilkan sekitar 9,5 juta USD dalam pajak tahunan. Selain itu, perdagangan orang merupakan salah satu perusahaan kriminal yang paling menguntungkan karena sangat terkait dengan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).<sup>7</sup>

Di Indonesia perdagangan orang bukanlah fenomena baru, dan meskipun kriminalisasi perdagangan orang dapat dikaitkan dengan siapa saja, terlepas dari jenis kelaminnya, namun perdagangan orang ini sering kali mengidentifikasikannya terhadap perempuan dan anak. Karena korban perdagangan orang yang lebih muncul ke permukaan adalah perempuan dan anak.<sup>8</sup>

Menurut catatan Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan daerah yang memiliki kasus perdagangan perempuan dan anak tertinggi di Indonesia adalah: Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Namun wilayah lain yang juga berpotensi adalah Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan Jakarta, Riau, Batam, Bali,

---

<sup>6</sup> Novianti, *Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara*, Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 51.

<sup>7</sup> M. Makhfudz, "Kajian Praktek Perdagangan Orang di Indonesia", Jurnal Hukum Volume 4, No. 1. hal. 226

<sup>8</sup> Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm. 99.

Balik Papan, dan Papua dikenal sebagai daerah tujuan perdagangan orang, khususnya eksploitasi seksual.<sup>9</sup>

Jawa barat sebagai provinsi terbesar di Indonesia dengan salah satu masalah yang menjadi keprihatinan pemerintah adalah maraknya kasus perdagangan orang. Jawa Barat memiliki 6 kota/kabupaten sebagai daerah penyumbang terbanyak kasus tindak pidana perdagangan orang, seperti yang dikatakan oleh Ibu Euis Yuningsih, S.H., M.H Selaku Kanit II (Unit TPPO) Subdit IV Dit. Reskrim Polda Jabar, yakni:<sup>10</sup>

Jawa Barat memiliki 6 kota/kabupaten sebagai daerah penyumbang terbanyak kasus tindak pidana perdagangan orang Indramayu, Purwakarta, Cianjur, Sukabumi, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung.

Kota Bandung sebagai ibu kota dari Provinsi Jawa Barat yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi masyarakatnya patut menjadi perhatian pemerintah, para penegak hukum dan masyarakat, karena masih terjadi beberapa kasus perdagangan orang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Data yang diperoleh penulis dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Bandung menunjukkan adanya angka peningkatan dalam kasus tindak pidana perdagangan orang yakni, pada tahun 2017, 2018 dan 2019. Pada tahun 2017 terdapat 3 kasus yang ditangani, ditahun 2018 terdapat yakni 4 kasus yang ditangani sedangkan ditahun 2019 terdapat 5 kasus yang ditangani oleh Polrestabes Bandung.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Irjend Pol Drs. Suhardi Alius, *Tindak Pidana Trafficking*, melalui: <https://buanajurnal.wordpress.com/2013/06/28/tindak-pidana-trafficking-irjend-pol-drs-suhardi-alius-mh/> diunduh pada Hari Minggu Tanggal 20 Desember 2020 Pukul 14.00 WIB.

<sup>10</sup> Hasil wawancara pribadi penulis dengan Ibu Euis Yuningsih, S.H., M.H Selaku Kanit II (Unit TPPO) Subdit IV Dit. Reskrim Polda Jabar. Pada Hari Jumat Tanggal 02 Oktober 2020 Pukul 10.00 WIB.

<sup>11</sup> Berdasarkan hasil observasi di Polrestabes Bandung, Pada Hari Kamis Tanggal 26 November 2020 Pukul 09.30 WIB.

Perdagangan orang yang merupakan salah satu bentuk perbudakan modern, selain melanggar harkat dan martabat manusia, juga merupakan hal-hal yang berhubungan dengan kemanusiaan secara umum, seperti korban tidak diberikan kebebasan untuk bergerak, hidup yang layak, kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan yang terjadi baik dalam tingkat nasional maupun internasional.<sup>12</sup>

Dalam perkembangan teknologi informasi, dan komunikasi, pola perdagangan orang menjadi semakin kompleks dan beragam. Dewasa ini dapat kita temukan dengan mudah di internet munculnya fenomena *mail order Brides* (Pengantin Pesanan). Pengantin pesanan ini memiliki tujuan untuk mengambil keuntungan semata bagi para penyediaanya. Padahal tujuan bagi perempuan atau korban adalah untuk mengurangi beban keluarga.<sup>13</sup>

Dampak utama dari tindak pidana perdagangan orang adalah kerugian yang diderita oleh korban. Tidak hanya gangguan kesehatan, cacat fisik, tertular HIV/AIDS, infeksi penyakit seksual, kematian, tetapi juga gangguan jiwa dan trauma berat. Efek ini dapat menyebabkan penyakit sosial, yang pada gilirannya mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena pengaruh ini, pelaku tindak pidana perdagangan orang harus dapat mempertanggungjawabkannya atas perbuatannya melalui sanksi pidana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, selain itu pelaku juga seharusnya memberikan ganti rugi kepada korban atas kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan tindak pidana.

---

<sup>12</sup> Henny Nuraeny, *Op.Cit*, hlm.110

<sup>13</sup> Novianti., *Op.Cit*, hlm. 52

Lahirnya hak restitusi merupakan wujud dari tanggung jawab sosial dalam diri pelaku. Dalam hal ini, hak restitusi bukan saja terletak pada efektifitasnya dalam membantu korban, tetapi merupakan cara penyadaran kepada pelaku kejahatan terhadap korban sebagai (akibat dari tindak pidana).<sup>14</sup>

Restitusi berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan:

“Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.”

Kemudian dalam Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dikatakan bahwa:

“Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.”

Dalam Pasal tersebut jelas disebutkan bahwa korban atau ahli warisnya berhak menerima restitusi dari pelaku tindak pidana perdagangan orang. Tujuan dari restitusi adalah untuk mengganti kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana tersebut serta untuk memperbaiki diri pelaku sehingga pertanggungjawaban pidana lebih efektif. Efektif di sini adalah dengan mengembalikan kerugian dan benar-benar memberi manfaat bagi korban sekaligus memberi manfaat pula bagi pelaku pada saat yang sama. Hal inilah yang tidak dapat dicapai oleh bentuk pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum bagi korban. Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat

---

<sup>14</sup> Marlina & Azmiati Zulia, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Perdagangan Orang*, Rafika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 39.

suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.<sup>15</sup>

Dalam masalah ganti kerugian banyak korban yang tidak mengetahui hak mereka, yaitu berupa hak restitusi. Ini merupakan faktor keterbatasan korban yang tidak mengetahui adanya Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Dengan adanya 19 kasus tindak pidana perdagangan orang yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Bandung dari tahun 2017-2019, hanya terdapat 3 kasus TPPO yang dituntut dan divonis dengan Pasal 48 UU PTPPO mengenai restitusi. Yaitu pada Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2018/PN.Bdg menetapkan Terpidana atas nama Guo Changshan untuk membayar restitusi kepada Yulisdiana sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan kepada Lena Liana sebesar Rp.15.000.000,- (limabelas juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mampu untuk membayar uang restitusi tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan. Selanjutnya Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2018/PN.Bdg yang menetapkan bahwa Terpidana atas nama Tjhia Djiu Djun alias Vivi untuk membayar restitusi kepada Yulisdiana sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan kepada Lena Liana sebesar Rp.15.000.000,- (limabelas juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mampu untuk membayar uang restitusi tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan. Kemudian Putusan Nomor 1330/Pid.Sus/2018/PN.Bdg yang menetapkan bahwa Terpidana atas nama Yusup Halim Alias Aan Alias Iwa agar membayar biaya restitusi kepada Yulisdiana

---

<sup>15</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2007, hlm 84.



sebesar Rp. 6.000.000. (enam juta) dan Lena Liana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mampu membayar restitusi tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.<sup>16</sup> Namun dalam pelaksanaannya tiga Terpidana tersebut tidak membayarkan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Hasan Nurodin Achmad, S.H., M.H. bahwa:<sup>17</sup>

“Mereka tidak membayar uang restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang.”

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan mengingat jumlah penerima restitusi di Kota Bandung tergolong masih rendah. Itu artinya pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Bandung belum terealisasi secara optimal. Diharapkan pula dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan manfaat pengetahuan dan wawasan kepada para akademisi, para penegak hukum, masyarakat dan terutama bagi para korban tindak pidana perdagangan orang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka akan dibahas beberapa persoalan guna membatasi penelitian dengan beberapa pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian restitusi untuk korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Kota Bandung?

---

<sup>16</sup> Berdasarkan Hasil observasi di Pengadilan Negeri Bandung Pada Hari Selasa Tanggal 27 Oktober 2020 Pukul 09.00 WIB

<sup>17</sup> Berdasarkan Wawancara Pribadi Penulis dengan Bapak Hasan Nurodin Achmad, S.H., M.H. Selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Bandung Pada Hari Senin Tanggal 26 Oktober 2020 Pukul 09.30 WIB.

2. Bagaimana kendala dalam pemberian restitusi untuk korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Kota Bandung?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pemberian restitusi untuk korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Kota Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari uraian permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian restitusi untuk korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian restitusi untuk korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pemberian restitusi untuk korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Kota Bandung.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan memiliki kegunaan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan Teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum pada umumnya dan

khususnya mengenai pengetahuan dan wawasan dalam pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

## 2. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para penegak hukum, masyarakat dan khususnya berguna bagi para korban tindak pidana perdagangan orang.

## E. Kerangka Pemikiran

Permasalahan dalam penelitian ini akan dibahas dan dianalisis dengan menggunakan teori penegakan hukum, dengan menggunakan teori penegakan hukum karena jika dilihat dari angka penerima restitusi di Kota Bandung yang masih rendah, maka perlu diketahui pula bahwasannya penegakan hukum terhadap pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang belum optimal. Oleh karenanya untuk menjawab permasalahan tersebut, maka diperlukan sebuah teori penegakan hukum. Penjelasan lebih lanjut mengenai teori penegakan hukum akan dijelaskan sebagai berikut:

Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah proses dilakukannya upaya agar tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam berinteraksi didalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, melalui: [www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf.html](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.html), diunduh, Hari Sabtu Pada Tanggal 28 November 2020 Pukul 20.49 WIB.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. orang yang mengikuti atau menjalankan aturan normatif, atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma hukum yang berlaku, itu artinya ia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. sedangkan dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum hanya dapat diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.<sup>19</sup>

Untuk mewujudkan penegakan hukum secara optimal, maka perlu adanya beberapa hal yang harus diperhatikan. Berikut ini terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:<sup>20</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk hukum dan menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam penegakan hukum.

---

<sup>19</sup>*Ibid*

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 8.

## F. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian merupakan sarana utama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>21</sup>

Untuk membahas setiap permasalahan yang dihadapi, penulis menggunakan:

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung, bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa saja yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala fenomena yang terjadi terhadap penerapan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Bandung.

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu penelitian dengan sifat hukum nyata sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.<sup>22</sup> Terkait dengan penelitian ini, penulis akan mengkaji mengenai restitusi untuk korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Kota Bandung.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 1.

<sup>22</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 61.

### 3. Sumber dan Jenis Data

#### a. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut:

##### 1) Sumber Data Primer

Sumber yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Berupa data jumlah angka dari kasus yang menerima restitusi di Kota Bandung serta wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di kota Bandung.

##### 2) Sumber Data Sekunder

Berupa data yang mencakup dokumen resmi, buku-buku dan bahan-bahan yang bisa memberikan penjelasan mengenai data primer, seperti teori-teori dan literatur yang terkait dengan permasalahan di atas. Data hukum sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder ini dapat memperkuat data primer. Sumber data sekunder meliputi:

##### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang diperoleh dengan cara mengkaji Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
  8. Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2018/PN.Bdg.
  9. Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2018/PN.Bdg.
  10. Putusan Nomor 1330/Pid.Sus/2018/PN.Bdg.
- b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian, tulisan para ahli di bidang hukum, dan juga jurnal yang didapatkan melalui studi

perpustakaan yang berkaitan dengan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.<sup>23</sup>

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang diperoleh dari media online sebagai bahan referensi dan pengetahuan. Kemudian data yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan untuk bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, antara lain adalah kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan media online yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>24</sup>

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berdasarkan hasil observasi atau wawancara berupa jawaban atas pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan dari perumusan masalah tersebut mengenai penerapan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Bandung.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji peraturan perundang-undangan, hasil

---

<sup>23</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 32.

<sup>24</sup> Sri Mamudji, Et Al, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, hlm. 31



penelitian jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar terkait dengan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

b. Studi Lapangan

Sebagai bahan pelengkap dan penunjang untuk penulis terhadap objek yang diamati, penulis melakukan studi lapangan dengan cara sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi sebagai kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian.<sup>25</sup> Dalam penelitian terkait dengan penerapan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Bandung, penulis melakukan observasi di Polda Jawa Barat, Polrestabes Bandung, Kejaksaan Negeri Kota Bandung dan Pengadilan Negeri Bandung.

2) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang digunakan penulis ketika melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden.<sup>26</sup> Responden atau narasumber dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>25</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Pesada, Jakarta, 2007, hlm. 95.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm. 137.

- a. Ibu Euis Yuningsih, S.H., M.H Selaku Kanit II (UNIT TPPO) Subdit IV Dit. Reskrimum Polda Jabar.
- b. Ibu IPTU Tuti Purnati, S.H Selaku Kanit PPA di Polrestabes Bandung.
- c. Bapak Hasan Nurodin Achmad, S.H., M.H. Selaku Jaksa Penuntut Umum yang pernah menangani kasus tindak pidana perdagangan orang di Kejaksaan Negeri Kota Bandung.
- d. Bapak Guntur Wibowo, S.H., M.H. Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Bandung.
- e. Bapak Yuswardi, S.H. Selaku Hakim Pengadilan Negeri Bandung.
- f. Terpidana Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu Tjia Djiu Djun Alias Vivi Alias Cece.
- g. Bapak Dr. Ateng Sudiby, S.H., M.H. Selaku Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Majalengka dan juga sebagai akademisi di Universitas Majalengka.

## 5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun studi lapangan akan dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah sebuah metode analisis data yang diperoleh dengan penelitian lapangan sesuai yang terjadi sebenarnya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

## 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan antara lain di:

1. Instansi

- 1) Polda Jawa Barat di Jl. Soekarno-Hatta No. 748, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat 40613
- 2) Polrestabes Bandung di JL. Merdeka No. 18-21, Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117
- 3) Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Jl. Jakarta No. 42-44, Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40272.
- 4) Pengadilan Negeri Bandung, Jl. L.L. R.E. Martadinata No. 74-80, Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114.
- 5) Lapas Perempuan Kelas 2 Bandung, Jl. Pacuan Kuda No. 20, Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40293.

2. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614.
- 2) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawalayaan Indah II No. 4, Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat.